

ISTIHSAN DAN PEMBARUAN DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Baharuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Azhar Gowa Sulsel

Email: achmad_jp05@yahoo.co.id

Abstract: *This paper examines the two principal discussion, which is the essence of the method of istihsan and the application form in renewal of Islamic law. Istihsan is one method that disputed the jurists because of epistemology base ascribed to human reason. Nevertheless, the application form has provided renewal in Islamic law. Islamic legal thought products such as Law, Jurisprudence, compilation of Islamic law (KHI), and the Fatwa has given new jurisprudence products. Islamic marriage must go through the recording weddings and civil liability for the biological parents of the child is an example that is close to epistemologi Istihsan.*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji dua pokok pembahasan, yaitu esensi dari metode istihsan dan bentuk aplikasinya dalam pembaruan hukum Islam. Istihsan merupakan salah satu metode yang diperselisihkan para fuqaha karena basis epistemologinya dianggap berasal dari akal manusia. Meskipun demikian, bentuk aplikasinya telah memberikan banyak pembaruan dalam hukum Islam. Bentuk produk pemikiran hukum Islam seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fatwa telah memberikan produk fikih baru. Pernikahan Islam harus melalui pencatatan pernikahan dan kewajiban perdata bagi orang tua biologis terhadap anaknya merupakan contoh yang dekat dengan epistimologi Istihsan.

Kata Kunci: *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal Islam yaitu di masa ketika Rasulullah masih hidup, pengejawantahan hukum dalam ranah aplikatif berdialektika dengan realitas sosial tidak mengalami kendala apapun. Hal ini karena umat pada waktu itu bisa langsung bertanya kepada Rasulullah Saw. sebagai pemegang otoritas yang bisa menginterpretasikan wahyu Tuhan yang sakral. Namun setelah Rasulullah wafat, para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru dan lebih kompleks. Hal ini disebabkan disamping semakin bertambahnya orang yang memeluk Islam juga ekspansi wilayah yang terlampaui luas sehingga terkumpul realitas sosial budaya masyarakat yang heterogen.

Pada masa selanjutnya (seperti masa *tabi'in* dan masa *tabi' tabiin*), pengambilan dasar hukum terhadap teks normatif yang bersifat sakral tersebut sebagai konsideran tidak lagi bersifat sederhana jika tidak dibilang begitu kompleks. Dialektika antara teks dan konteks tersebut berujung pada keberagaman kesimpulan premis yang dilontarkan oleh para ahli hukum disetiap masa dan tempat yang berbeda. Realitas historis ini pada tahap selanjutnya menciptakan berbagai paham dari para ahli hukum yang mengkristal menjadi berbagai kelompok aliran yang dikenal dengan istilah mazhab.

Hukum Islam telah berkembang selama belasan abad lamanya dengan proses sosial yang terjadi, dan tidak mengesampingkan metode-metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal (budaya lokal masyarakat Indoensia).

Tidak mengherankan jika para cendekiawan (intelektual) muslim mulai dari zaman dulu sampai saat ini terus memperjuangkan hukum Islam yang selalu sesuai dengan sosio kultur. Oleh karenanya, hukum Islam merupakan salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling mempengaruhi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Hubungan antara struktur sosial dengan hukum memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai lingkungan sosio kultur dimana hukum berlaku di masyarakat.¹

Dinamisasi hukum Islam akan berpengaruh terhadap proses perkembangan maupun interaksi sosial. Begitu juga dengan status sosial, dikarenakan norma yang terserap dari hasil dari interaksi antara agama dengan masyarakat tersebut memunculkan implikasi terhadap proses sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat di mana hukum itu akan diterapkan.

Dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia telah mewarnai sejarah umat Islam di Indonesia. Gagasan pembaruan dalam hukum Islam muncul diakibatkan terjadinya kesenjangan antara materi hukum, terutama hukum Islam yang berkaitan dengan fikih dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Upaya mewujudkan pembaruan tersebut dilakukan dalam bentuk modifikasi, kodifikasi, maupun kompilasi. Salah satu metodologi yang dikembangkan untuk menjawab segala perkembangan itu adalah *istihsan*. *Istihsan* dengan makna menganggap baik secara makna bahasa ini mendapat pertentangan pada beberapa ulama khususnya Syafi'i. Sementara hal ini oleh sebagian ulama dapat mencakup realitas yang terus berkembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah esensi dari *istihsan* ?
2. Bagaimanakah bentuk aplikasi *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam?

II. PEMBAHASAN

A. *Istihsan* antara Dalil Naqli dan Aqli

Wacana tentang *istihsan*, menganggap sesuatu itu baik, diawali dengan mempertanyakan tentang siapa *mustahsin* (subjek yang menganggap baik). Al-Syatibi memaparkan dua opsi dari *mustahsin*; dalil naqli dan akal. Jika *mustahsin* dimaknai dengan syara, maka tidak tepat dianggap sebagai *istihsan* dengan menganggap baik. Karena dalam hal ini, penentu baik buruk itu adalah dalil syara'.

Saat *mustahsin* dipahami sebagai akal, maka *istihsan* bermakna sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan akalnya dan cenderung dengan pendapatnya. Hal ini dikuatkan oleh al-Syairazi,² yang dengan tegas menyatakan *Istihsan* adalah menetapkan hukum berdasarkan anggapan atau perkiraan ada kebaikan, tanpa ada dalil, yang berarti hanya berdasarkan akal semata-mata.

Berbeda dengan pendapat al-Syairazi, mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tetap menganggap *mustahsin* itu adalah syara', bukan akal semata-mata. Al-Syatibi menyatakan bahwa sesungguhnya *istihsan* itu dipegangi Imam Malik dan Abu Hanifah. Sementara al-Syafi'iy mengingkarinya, bahkan mengatakan siapa yang ber*istihsan* maka telah membuat hukum baru. Hanya saja dari penelitian yang dilakukan oleh Ibn al-Arabi, *istihsan* yang dikemukakan oleh Hanafi dan Maliki mengamalkan dalil yang terkuat dari dua dalil yang bertentangan.³

Imam al-Syatibi mencoba mengelaborasi seluruh terminologi yang diutarakan oleh kalangan ulama. Imam Malik memandang bahwa mentakhshis lafal yang umum dengan dalil apapun baik teks maupun kontekstul dikatakan *istihsan*. Abu Hanifah juga memberikan pengertian lain tentang *istihsan* ini, bahwa takhsis pada lafal yang umum dengan salah satu pendapat yang menyalahi kias. Al-Karkhi mendefinisikan *istihsan*, berpaling dari hukum suatu masalah dengan hukum serupa yang tidak sama karena ada dalil yang lebih kuat. Sebagian mazhab Hanafiyah memandang bahwa *istihsan* adalah

kias yang wajib diamalkan dalam konteks ke-efektifitas illat kias khafi yang lebih utama ke-timbang illat kias jali.⁴ Jadi mengambil efek yang lebih kuat tersebut atau mengamalkan kias yang lebih kuat efeknya dari dua qiyas yang ada dikatakan dengan *istihsan*.

Al-Syatibi mengemukakan bahwa *istihsan* bagi Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah tidak keluar dari dalil yang validitasnya diakui Islam, dan penolakan al-Syafi'i terhadap *istihsan* bukan pengertian semacam ini, sehingga baginya tidak menjadikan *istihsan* sebagai hujah dan menganggap pembuat *istihsan* sama dengan pembuat bidah. Al-Syatibi sendiri, sebagai penganut mazhab Maliki, telah menawarkan dua rumusan.⁵

Pertama, *istihsan* adalah memegangi kemaslahatan partikular ketika bertentangan dengan dalil universal. *Kedua*, *istihsan* adalah mengamalkan dalil yang terkuat dari dua dalil hukum. Dengan demikian, dalam analisis al-Syatibi, terjadi silang pendapat tentang keberadaan *istihsan* sebagai dasar penetapan hukum yang berawal dari perbedaan dalam menentukan *mustahsin*. Manakalah *starting point* dalam merumuskan kebaikan adalah syara sebagai *mustahsin*, maka perbedaan tersebut tidak perlu terjadi.

B. Ragam Istihsan

1. *Istihsan* dengan Urf
Meninggalkan dalil umum karena ada urf (kebiasaan regional). Misalnya, sumpah tidak memakan daging. Sumpah ini tidak termasuk makan ikan, walaupun menurut dalil umum ikan juga termasuk daging.
2. *Istihsan* dengan Masalahah
Tidak memberlakukan dalil umum dengan menggunakan yang lainnya berdasar pertimbangan masalahat
3. *Istihsan* dengan Ijmak
Atas alasan *ijma'* maka dapat menggunakan dalil yang lain dalam sebuah kasus (biasanya dengan dalil umum)
4. *Istihsan* dengan Kaidah *Raf' al-Haraj wa al-Masyaqqah*
Demi untuk menghilangkan kesulitan/ kesukaran, boleh tidak memberlakukan hukum

yang umum karena sebab yang dimaklumi. Misalnya penggunaan kamar mandi sewa tanpa mengeahui detail jumlah penggunaan air, lama pemakaian, dan harga sewa kamar mandi yang kesemuanya merupakan garar (ketimpangan) yang diharamkan. Hal tersebut selanjutnya dibolehkan dengan alasan menghilangkan kesulitan.⁶

C. Implementasi Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.⁷

Penetapan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu berarti mengembangkan hukum Islam dengan memberikan penafsiran baru. Penafsiran baru yang memasukkan perkembangan-perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu bahan pertimbangan, dalam usaha yang sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan kebenaran dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam agar dapat terwujud kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Islam atau tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemelaratan dan kerusakan, serta mewujudkan keadilan.

Hukum Islam jika tidak dikembangkan dan juga tidak diperbaharui, maka akan ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan masyarakat modern. Bahkan, bisa jadi hukum Islam akan ditinggalkan oleh masyarakat karena hukum tersebut tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu berarti hukum Islam tidak akan lagi mampu menjamin kemaslahatan hidup manusia dan tidak mampu memberikan

kebahagiaan bagi mereka. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebenarnya adalah tuntutan dari hukum Islam itu sendiri, yang menyebut dirinya sebagai rahmat bagi sekalian alam di setiap waktu dan tempat, karena hukum Islam memang diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.

Pembaruan hukum Islam itu bukan bermakna usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab semua permasalahan dan perkembangan baru dengan cara sembarangan tanpa pedoman dan batasan. Akan tetapi, pembaruan hukum Islam itu merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang di dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar itu.

Salah satu metode penetapan hukum Islam dengan *istihsan* yaitu metode hukum dengan aspek kontekstualitas teks dengan mempertimbangkan realitas yang ada. Oleh karena itu, asas *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaidah umum guna menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), ketimbang tetap berpegang pada kaidah lama. Oleh karena itu, berpegang pada *istihsan* merupakan cara berdalil yang lebih kuat selain kias.

Istihsan dengan bentuk dan ragamnya secara relatif merupakan masalah *juz'iyat* dalam berhadapan dengan *kulliyat*. Seorang pakar fikih menempuh cara *istihsan* dalam masalah *juz'iyat* ini supaya tidak tenggelam dalam ketentuan kias yang di satu sisi bisa jadi menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat dalam situasi tertentu. Tegasnya istilah *istihsan* itu merupakan suatu metode istinbat hukum yang mementingkan pemeliharaan *maqasid al-syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Berpalangnya mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain adalah semata-mata untuk memelihara *maqasid al-syari'ah*.

Berdasarkan hal demikian, *istihsan* sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*) dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan *istihsan* adalah suatu metode istinbat hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*). Akhirnya *istihsan* merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam.

III PENUTUP

Tawaran metode hukum Islam dengan *Istihsan* tidak serta merta membawa pemahaman yang serupa. Syafi'i menjadi rival serius untuk metode *istihsan*. Mempertanyakan mengenai subjek *mustahsin* akan memperjelas sisi perbedaan di kalangan ulama. Fuqaha sepakat jika pelaku penganggap baik itu adalah murni akal-akalan manusia saja. Tetapi sepakat, kalau penganggap baik tetap berbasis wahyu.

Pembaruan hukum Islam dicapai salah satunya dengan beberapa produk hukum berdasar *Istihsan*. Dari definisi Hukum Islam di Indonesia seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), dan Fatwa ditemukan produk fikih baru, misalnya pernikahan Islam harus melalui pencatatan pernikahan dan kewajiban perdata bagi orang tua biologis terhadap anaknya. Contoh tersebut dekat dengan epistemologi *istihsan*.

Catatan Akhir :

¹<http://Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com>. diakses pada tanggal 15 April 2015

²Al-Syirazi, *Al-Luma' fi Usul al-Fiqh juz I*, (Cet. ke-1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 67.

³Al-Syatibi, *al-I'tisam*, jil II (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 2008), h. 137.

⁴Al-Syatibi, *al-I'tisam*, jil II, h. 138

⁵Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Cet. ke-1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h.145.

⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Cet. ke-1; Jakarta: Amzah, 2011), h. 111-113.

⁷Menurut Abdul Manan, pembaruan hukum Islam adalah upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujathid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbath* hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman, inilah yang dalam istilah ushul fikih dikenal dengan “*ijtihad*” Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 152.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. ke-1; Jakarta: Amzah, 2011.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Cet. ke-1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* [http//Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com](http://Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com). diakses pada tanggal 15 April 2015
- al-Syatibi. *Al-I'tisam*, jil II. Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 2008.
- al-Syirazi, *Al-Luma' fi Usul al-Fiqh juz I*. Cet. ke-1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.